



#dukcapilceria

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

LKjIP 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



www.dukcapilpadangpariaman.go.id



Dukcapil Padang Pariaman



@dukcapil_ceria



@dukcapilceria



Dukcapilceria Dukcapilceria

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Adapun penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini kita telah berupaya secara maksimal namun masih dirasakan kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan masa mendatang.

Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 ini bertujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Padang Pariaman dan berbagai pihak yang berkepentingan tentang kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 setelah dilakukan Review bersama Bappelitbang dan tim reviu RENSTRA Disdukcaail, ditetapkan 2 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja yang harus dicapai.

Kedua sasaran tersebut, yaitu : 1). Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2). Meningkatnya Tertib

Administrasi Kependudukan.

Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi Disdukcapil, akan dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan, antara lain :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada pegawai dilingkungan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi administrasi kependudukan ;
3. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan secara online;
4. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
5. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Dinas, diantaranya dengan melakukan cascading dari mulai eselon 2 sampai eselon 4, Jabatan Fungsional Tertentu dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban kinerja ke pelaksana dengan membuat Indikator Kinerja Individu (IKI).

Sebagai langkah nyata dari upaya perbaikan berkelanjutan tersebut, Disdukcapil merespon setiap pengaduan dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam dan penyelesaian dokumen administrasi kependudukan lebih cepat dari SOP yang ditetapkan dimana berkas permohonan selesai dalam waktu rata- rata 10 sampai 20 menit (pelayanan administrasi kependudukan pada aplikasi Dukcapil Ceria Mobile dan Sipakem/**E-life**). Selain itu juga Disdukcapil konsisten bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam pengiriman berkas dokumen yang telah selesai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pariaman, 5 Maret 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



INDRA UTAMA, AP,M.Si

Pembina Utama Muda/Nip. 197501011993111002



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman	I-1
1.1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	I-1
1.1.2. Fungsi	I-1
1.1.3. Struktur Organisasi	I-2
1.2 Isu-isu Strategis Organisasi	I-3
1.3 Sistematika Laporan Kinerja	I-4
1.4 Landasan Hukum	I-4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	II-7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	III-13
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	III-14
3.3 Akuntabilitas Keuangan	III-54
3.4 Prestasi	III-57
BAB IV PENUTUP	IV-63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM DISDUKCAPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1.1.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman merupakan lembaga yang memegang peran dan fungsi strategis di Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

1.1.2. FUNGSI



Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan prinsip "*cepat, efisien, responsif, inovatif dan akuntabel*" (**CERIA**).

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- j. Pelaksana Kerjasama Administrasi Kependudukan
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

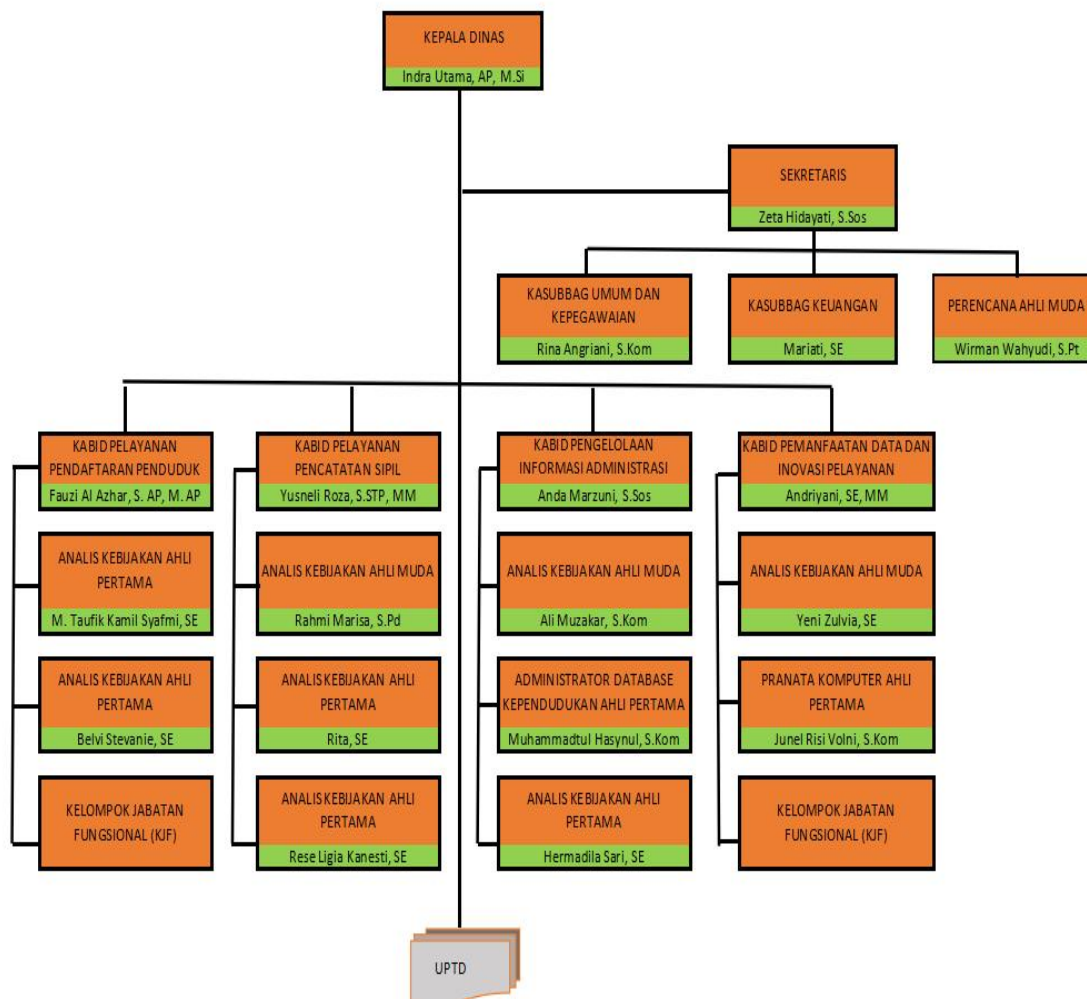
1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Perencana Ahli Muda.
- c) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 - Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
- d) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
- e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 - Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - Administrator Data Base (ADB) Kependudukan;
- f) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - Pranata Komputer;

- g) UPTD; dan
- h) Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN



1.2. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan bersama dan dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan suatu organisasi. Isu strategis bisa berupa kelemahan, permasalahan, tantangan dan peluang.

Permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional terutama dalam hal :
 - a. Peralatan operasional penunjang pelayanan keliling di lapangan, seperti mobil pelayanan serta peralatan pendukung lainnya.
 - b. Keterbatasan anggaran dalam menunjang pelayanan sehingga tidak semua Desa/Nagari/Korong bisa di kunjungi untuk dilakukan pelayanan langsung.
 - c. Ruang kantor, terutama ruangan pelayanan, ruangan penyimpanan arsip dan persediaan barang.
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, terutama PNS/ASN

1.3. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, isu-isu strategis, sistematika laporan kinerja, dan landasan hukum.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Gambaran mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Perjanjian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Ringkasan pencapaian kinerja, hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.4. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi dan Misi Pemerintah Kota dicapai melalui kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten merupakan Visi dan Misi OPD.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026, yaitu:

"Padang Pariaman Berjaya"
"Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Berkelanjutan,
Religius, Sejahtera dan Berbudaya"

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Unggul | : | Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju |
| BE rkelanjutan | : | selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan. |
| Religius | : | Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari. |
| SeJA htera | : | suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. |
| BerbudaYA | : | suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu. |

Berdasarkan pada Visi, Misi dan Tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan pada Akhir tahun 2024, Disdukcapil melakukan penyesuaian Perubahan Renstra dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman, yang dituangkan dalam Matriks di bawah ini :

Tabel 2.1 T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	3	4	5	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai LPPD Opini WBK	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pelayanan Disdukcapil	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA	AA	AA	AA	AA	AA
				Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A	A
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	100	100	100	100	100	100
				Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	99	99	99	99	99	99
				Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	30	35	40	45	50	60
				Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	93	95	95	97	98	99
				Cakupan kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100
				Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100
				Persentase Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan dengan Perangkat daerah	30	40	45	50	55	60

1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) DISDUKCAPIL ditetapkan melalui Keputusan Kepala Disdukcapil Nomor : 470/51/KEP/DISDUKCAPIL-2024 Tanggal 06 November

2024. Indikator kinerja Utama (IKU) DISDUKCAPIL Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 setelah review dan penyesuaian Renstra oleh Bappelitbangda ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu:

- 1) Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat
- 3) Cakupan kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga
- 4) Cakupan Kepemilikan KTP-EI
- 5) Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 6) Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun
- 7) Cakupan Kepemilikan Akta Kematian
- 8) Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan
- 9) Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah

Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman yaitu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1.3 PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang sebelum penetapannya melalui tahapan pembahasan, asistensi dan validasi dengan Bappelitbang Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja, maka ditetapkan indikator utama menjadi indikator program pada sasaran strategis 1 **“Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”** pada sasaran strategis 2 **“Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

Berikut Tabel 2.2. Merupakan uraian sasaran strategis, indikator kinerja Disdukcapil berdasarkan Perjanjian Kinerja setelah review :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH : DISDUKCAPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pelayanan Disdukcapil	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	A	

2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	100	Pendaftaran Penduduk
		Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	99,5	Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	60	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	98	Pengelolaan Profil Kependudukan
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	
		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah	50	

2.3 PERENCANAAN KEUANGAN

Dalam satu tahun anggaran, seluruh Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk merencanakan kembali pagu anggaran yang sudah ditetapkan melalui anggaran perubahan. Berikut uraian anggaran perubahan berdasarkan DPA Disdukcapil Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rincian Pagu DPA Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
BELANJA	5,618,679,913	5,265,961,120.00	-402.718.793
BELANJA PEGAWAI	2.668.984.813	2.471.796.220	-197.188.593
BELANJA BARANG & JASA	2.820.345.100	2.673.964.900	-146.380.200
BELANJA MODAL	179.350.000	120.000.000	-59.350.000
BELANJA BARANG JASA & BELANJA MODAL			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.815.489.913	3.465.961.120	-349.528.793
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.130.000	0	-36.130.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.420.000	0	-27.420.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.710.000	0	-8.710.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,562.304.813	2.374.386.220	-187,918,593
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,562.304.813	2.374.386.220	-187.918.593
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.520,000	97.410.000	-1.110.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.440,000	0	-10.440.000

LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL
PADANG PARIAMAN|TAHUN 2024

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.960,000	0	-3.960.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.480,000	0	-6.480.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.264.400	25.333.000	-34.931.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.895.000	5.764.000	-1.131.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.869.400	12.819.000	-4.050.400
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	6.750.000	-2.250.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.600.000	0	27.600.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	947.840.700	883.041.900	-64.798.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.828.700	19.829.800	1.100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.000,000	181.000.000	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	747.012.000	682.212.000	-64.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.890,000	85.790.000	-13.920.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.950,000	23.850.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.840,000	27.840.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.100,000	34.100.000	0
Program Pendaftaran Penduduk	21.580.000	0	-21.580.000
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	21.580.000	0	-21.580.000
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	21.580.000	0	-21.580.000
Program Pencatatan Sipil	1.750.000.000	1.800.000.000	50.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.750.000.000	1.800.000.000	50.000.000
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1.750.000.000	1.800.000.000	50.000.000
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.610,000	0	-26.610,000
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	5.660.000	0	-5.660.000
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	5.660.000	0	-5.660.000
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.020,000	0	-14.020,000
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.820.000	0	-5.820.000

LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL
PADANG PARIAMAN|TAHUN 2024

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000	0	-8.200.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.930,000	0	-6.930,000
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.020,000	0	-14.020,000
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.820.000	0	-5.820.000
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000	0	-8.200.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.930,000	0	-6.930,000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.930,000	0	-6.930,000
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	5.000,000	0	-5.000,000
Penyusunan Profil Kependudukan	5.000,000	0	5.000,000
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	5.000.000	0	-5.000.000
JUMLAH	5,618,679,813	5.265.961.120	-402.718.793

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setelah review oleh Bappelitbangda, Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Dari hasil pengukuran kinerja, sebanyak (satu) Indikator Kinerja telah melampaui target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja maka ringkasan pencapaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal
Tingkat Pencapaian Sasaran
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil	1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	Indeks	AA	A	90	Kurang Berhasil
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	A	A	100	Berhasil
2.	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	%	100	99.80	99.80	Kurang Berhasil
		3. Cakupan Kepemilikan KTP-EI	%	99.5	97.83	98.32	Kurang Berhasil
		4. Cakupan Kepemilikan KIA	%	60	57.53	95.88	Kurang Berhasil
		5. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	98	98.35	100	Berhasil
		6. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	Berhasil
		7. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100	100	100	Berhasil
		8. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan dengan Perangkat Daerah	%	50	95.24	190.46	Berhasil

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian Sasaran Strategis Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ‘

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan formulasi :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan formulasi :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{([2 \times \text{Rencana}] - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan akuntabilitas dan kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL PADANG PARIAMAN|TAHUN 2024

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2024 adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman setelah review oleh Bapelitbangda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.



SASTRA I

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) sebanyak 2 Indikator Kinerja, 1 indikator kinerja melebihi target dan 1 kegiatan tidak memenuhi target kinerja.

Uraian Kinerja Tahun 2024

Uraian realisasi dan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Disdukcapil” adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1.1 HASIL PENILAIAN EVALUASI SAKIP DISDUKCAPIL

Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil diperoleh hasil penilaian senilai 80.10 atau kategori “A”. Pada tahun 2024, dari hasil penilaian SAKIP Disdukcapil.

Tabel 3.2
Tingkat Realisasi Indikator I

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA	A	90%	AA

Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Satu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Indikator

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th 2023	REALISASI Th 2023	TARGET Th 2024	REALISASI Th 2024	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA	A	AA	A	A X	AA

Ket: ✓ = mencapai target, X = tidak mencapai target, N/A = not available

Deskripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan adminduk perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat akuntabilitas pelayanan. Di samping itu data LHE SAKIP akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanannya.

Evaluasi SAKIP Disdukcapil merupakan bagian dari Evaluasi SAKIP Kabupaten Padang Pariaman oleh KemenPanRB berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

NO	KOMPONEN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	27.00	30	25.50
2.	PENGUKURAN KINERJA	25	23.70	30	23.10
3.	PELAPORAN KINERJA	15	11.10	15	12.75
4.	EVALUASI INTERNAL	10	19.50	25	18.75
JUMLAH		100	81.30	100	80.10
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			81.30		80.10
PREDIKAT			A (MEMUASKAN)		A (MEMUASKAN)

Pada tahun 2024, nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 80.10 dengan indeks penilaian A. Yang mana nilai ini dibawah target kinerja SAKIP Disdukcapil Tahun 2024 yaitu AA. Ada beberapa catatan penting terkait evaluasi SAKIP Disdukcapil terutama terkait aspek-aspek Perencanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Disdukcapil tahun 2024, Tim Evaluasi SAKIP memberikan rekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Agar menyempurnakan perencanaan kinerja sehingga dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berskesinambungan yaitu :
 - a. Aktivitas yang dilaksanakan harus mendukung Kinerja yang ingin dicapai, yaitu Rencana Aksi tahun 2023 dan tahun 2024.
 - b. Setiap pegawai harus memahami, peduli dan berkomitmen terhadap kinerja yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian kinerja
2. Agar melengkapi pemenuhan dokumen pengukuran yaitu :
 - a. Menyusun SOP pengukuran kinerja Disdukcapil
 - b. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang mencakup mekanisme dan pengumpulan data kinerja yang handal
3. Agar memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
4. Agar menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja Disdukcapil dalam penyesuaian strategi /kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
5. Agar melaksanakan evaluasi Akuntailitas Kinerja Internal secara rutin dan berjenjang.

6. Agar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berkualitas dengan pendalaman dan sumber daya yang memadai.

BAB II HASIL EVALUASI

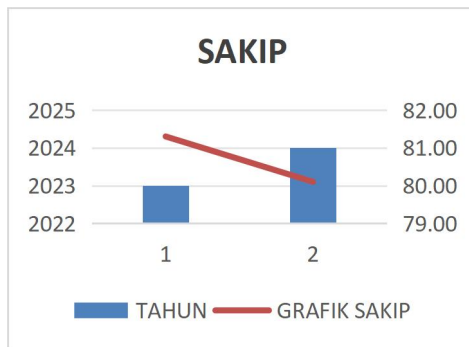
A. Hasil Evaluasi

Nilai evaluasi Implementasi SAKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai	%Capaian
1.	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.50	85.00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	8.10	90.00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00
2.	PENGUKURAN KINERJA	30.00	23.10	77.00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.50	70.00
3.	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.75	85.00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	4.05	90.00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	18.75	75.00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	8.75	70.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80.10	

Perbandingan Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



IKM Indikator 2023 dan 2024

Realisasi indikator kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil oleh Inspektorat tahun 2024 sebesar 80.10 ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 81.30. Realisasi kinerja Tahun 2024 yang menurun dari tahun 2023 dipengaruhi oleh:

1. Perlunya peningkatan evaluasi dan pelaporan berjenjang
2. Masih rendahnya komitmen seluruh ASN Disdukcapil untuk menyelenggarakan pelayanan adminduk yang akuntabel dan transparan;
3. Perlunya penyesuaian SOP pengukuran kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil periode 2021-2026, maka realisasi indikator kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil tahun 2024 sebesar **A** belum mencapai target akhir periode Renstra sebesar **AA**. Dengan capaian yang **baik** pada Tahun 2024 ini, ke depannya perlu ditingkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun yang akan datang .

Analisis Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja 1 Sasaran Strategis 1

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil”, senilai **A** atau belum sesuai target **AA** dari target tahun 2024 sebesar **AA** disebabkan oleh faktor komitmen dari ASN dalam pelaksanaan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi SAKIP Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman.

Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :

Penghambat tercapainya target dikarenakan:

1. Aturan SOP Perencanaan, penerapan dan evaluasi SAKIP belum seluruhnya menggambarkan tugas pokok masing-masing ASN.

2. Masih kurangnya peran ASN terkait dalam implementasi SAKIP di Disdukcapil
3. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian kinerja secara berjenjang belum berjalan

Solusi

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan merevisi SOP perencanaan dan pengumpulan data.
2. Meningkatkan akuntabilitas laporan kinerja (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berjenjang pencapaian kinerja ASN.
4. Melakukan evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi tim penilai SAKIP.

Indikator Kinerja 1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Target tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan adminduk pada Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sebesar 94.11 atau kategori “A”. Pada tahun 2024, dari hasil survey IKM.

Tabel 3.4
Tingkat Realisasi Indikator 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	100	A

Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sasaran Strategis Satu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tingkat Capaian Indikator

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th 2023	REALISASI Th 2023	TARGET Th 2024	REALISASI Th 2024	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTR A
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	100 % ✓	A

Ket: ✓ = mencapai target, ✗ = tidak mencapai target, N/A = *not available*

Deskripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan adminduk perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang

masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey pihak ketiga. Survei dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner kepada responden penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 217 responden, dimana 95 orang diperoleh dalam jaringan seluler (metode *google form*) dan sisanya 122 orang diperoleh dengan survei langsung pada masyarakat. Responden dibedakan dalam beberapa kategori yakni profil responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan utama. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut :

- 1) **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2) **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- 3) **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- 4) **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- 6) **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- 8) **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- 9) **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 10) **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

- 11) **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- 12) **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13) **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan hasil konsultasi bersama Kemenpan RB untuk mengukur IKM dalam penyelenggaraan pelayanan secara online ditetapkan sembilan indikator variabel untuk mengukur IKM yaitu :

1. Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk/Jenis Layanan
6. Kompetensi/Pengetahuan Petugas Layanan
7. Perilaku Petugas
8. Kualitas Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan Pelayanan

Selama penyelenggaraan perizinan Disdukcapil mendapatkan nilai IKM yang tinggi. Ketika melakukan asistensi muncul asumsi bahwa pada saat masyarakat pemohon merasa puas secara logis akan terjadi penurunan terhadap pengaduan yang berupa komplain, sebab komplain merupakan bentuk nyata adanya ketidakpuasan pelanggan. Tingginya IKM juga mengindikasikan bahwa layanan perijinan Disdukcapil sudah sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam SOP penyelenggaraan adminduk. Dengan penerapan pelayanan secara online, maka terdapat beberapa variabel pada 14 indikator penilaian IKM yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pelayanan online (mengingat tidak adanya pertemuan antara pemberi layanan dengan penerima layanan).

Dengan tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 2) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;

- 3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dilaksanakan melalui pihak ketiga oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan menggandeng Pusat Study Kebijakan Publik (PSKP) Sumbar .

RESPONDEN

Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dilakukan pada bulan Juli – Agustus 2024. Survei dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner kepada responden penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 217 responden, dimana 95 orang diperoleh dalam jaringan seluler (metode *google form*) dan sisanya 122 orang diperoleh dengan survei langsung pada masyarakat. Berdasarkan jawaban responden dibedakan atas kategori yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, dan Pekerjaan.

Hasil akhir dari pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, disusun berdasarkan hasil penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan atau pertanyaan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikaitkan dengan penimbang yang sama yaitu 0,111.

Maka untuk menghitung nilai indeks kepuasan masyarakat secara keseluruhan pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(3,74 \times 0,111) + (3,80 \times 0,111) + (3,79 \times 0,111) + (3,96 \times 0,111) + (3,78 \times 0,111) + (3,71 \times 0,111) + (3,82 \times 0,111) + (3,73 \times 0,111) + (3,57 \times 0,111) = \text{Nilai Indeks adalah } 3,77$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai SKM setelah dikonversikan = Nilai Indeks x Nilai Dasar

$$3,77 \times 25 = 94,11$$

- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan dan kinerja pelayanan; dimana Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IK	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan kriteria di atas maka dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah **A**.

- c. Sedangkan kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman secara umum Kinerja Pelayanan adalah **Sangat Baik**,

Dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat di atas apabila ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik batang (*bar chart*) yang diurut dari nilai indeks tertinggi sampai yang terendah maka hasil grafiknya sebagai berikut:

Tabel 3.6
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
U1	Persyaratan Pelayanan	3,74	0,42	10,38	A	Sangat Baik
U2	Prosedur Pelayanan	3,80	0,42	10,55	A	Sangat Baik
U3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3,79	0,42	10,52	A	Sangat Baik
U4	Kewajaran biaya/tarif pelayanan	3,96	0,44	11,00	A	Sangat Baik
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,78	0,42	10,50	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,71	0,41	10,31	A	Sangat Baik
U7	Kesopanan & Keramahan Petugas	3,82	0,42	10,59	A	Sangat Baik
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,73	0,41	10,35	A	Sangat Baik
U9	Penanganan pengaduan	3,57	0,40	9,91	A	Sangat Baik
	Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan	3,77	3,76	94,11	A	Sangat Baik

Dari tabel 3.2. terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan Adminduk Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman adalah “Sangat Baik”. Kepuasan masyarakat tertinggi adalah dalam hal kesesuaian Biaya/Tarif Pelayanan untuk semua jenis layanan tidak dipungut biaya alias gratis.

Nilai IKM paling rendah terletak pada aspek penanganan pengaduan dengan nilai 9.91. Hal ini terjadi dikarenakan lambatnya respon terhadap pengaduan karena terkait dengan pengambilan keputusan dan respon dari pejabat yang bertanggungjawab sehingga berimbas pada waktu pelayanan.

Perbandingan Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi indikator kinerja SKM tahun 2024 sebesar 94.11 ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 s.d 2023 sebesar 92.94, 93.06 dan 93.90. Realisasi kinerja Tahun 2024 yang lebih tinggi dipengaruhi oleh:

1. Komitmen seluruh ASN Disdukcapil untuk menyelenggarakan pelayanan adminduk yang akuntabel dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas;
2. Pelaksanaan sosialisasi Pelayanan adminduk online melalui sistem OSS dan Aplikasi lokal disosialisasikan melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik ditambah dengan pelaksanaan sosialisasi OSS dalam hal pengurusan dokumen kependudukan dengan layanan "DCM".
3. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
4. Fasilitasi layanan inovatif dan beragam layanan konsultasi.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Front Office dan Back Office

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sejalan dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja IKM tahun 2024 dengan nilai A (94.11) lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 dengan nilai A (93.90).

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil periode 2021-2024, maka realisasi indikator kinerja IKM tahun 2024 sebesar **A** telah mencapai **A** dari target akhir periode Renstra sebesar **A**. Dengan capaian yang sangat baik pada Tahun 2024 ini, ke depannya pelayanan adminduk Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan.

Analisis Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja Indikator Kinerja 2 pada Sasaran Strategis 1

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis "Nilai kepuasan pelayanan

masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sebesar **A** dari target tahun 2024 sebesar **A** disebabkan oleh semakin cepatnya proses pelayanan adminduk di Kabupaten Padang Pariaman dalam mengakses layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online serta Kompetensi sumber daya manusia yang semakin baik melayani pelaku masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online.

Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat masih menganggap kecepatan waktu pelayanan petugas dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Seluruh unsur nilainya sudah mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai terendah adalah penanganan pengaduan.
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan dan proses pelayanan online.
4. Sarana dan prasarana pelayanan yang tidak representatif (ruang pelayanan, pengaduan, toilet dan kebersihan, ruang tunggu dsb).

Solusi

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti ruang pelayanan yang representatif, kursi/bangku tunggu pelayanan, informasi pelayanan, toilet dan kebersihan kantor dan sebagainya.
2. Diadakan sosialisasi terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama kepada aparat pelayanan Nagari/Desa.
3. Diadakan bimtek terhadap pegawai yang belum mengikuti, khususnya pegawai frontliner
4. Perlu konsistensi petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan, serta menyamakan pengetahuan petugas pelayanan dengan bintek yang dilakukan berkala.

Analisis Efisiensi

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Disdukcapil”, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 5.265.961.120,00 dengan serapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 5.034.580.143 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,61%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 95%, lebih kurang sama dengan capaian realisasi keuangan yang mencapai 95,61% sehingga

penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien.

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indkator kinerja yang mencapai atau melampaui target. Dari 2 indikator kinerja pada sasaran pertama, 1 indikator kinerja telah melampaui target dan 1 indikator lebih rendah dari target indikator mkinerja .

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	95,61%	0%
		2. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	90%		

Analisis Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” Program dan Kegiatan yang mendukung pada sasaran strategis tersebut sebanyak 2 Program dan 5 Kegiatan dengan realisasi anggaran yang telah diserap sebesar Rp 5.034.580.143, atau 95,61% dari jumlah anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 5.265.961.120, untuk lebih jelasnya, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	4	5	6=4-5
1	PENCATATAN SIPIL	99.3%	99.3%	1.800.000.000	1.755.720.909	97.54
1.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	1.800.000.000	1.755.720.909	97,54
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	100 %	100 %	3.456.961.120	3.278.859.234	94.84
2.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.471.796.220	2.358.764.705	95.42
2.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	19 ASN	19 ASN	25.333.000	18.973.655	74.89
		4 ASN	3 ASN			
		19 ASN	19 ASN			
		19 ASN	19 ASN			
2.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	883.041.900	827.358.963	93.69
		12 Laporan	12 Laporan			

2.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 Unit	50 Unit	85.790.000	73.761.911	85.98
JUMLAH				5.265.961.120	5.034.580.143	95,61

SASTRA II

Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) sebanyak 7 Indikator Kinerja, dengan capaian kinerja 4 indikator Kinerja sesuai target dan 3 indikator kinerja tidak mencapai target.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) “Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” diukur dengan menggunakan tujuh Indikator Kinerja yaitu ;

Indikator Kinerja 2.1 CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KARTU KELUARGA

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga realisasi Tahun 2024 mencapai angka 99.80% dari target 100%. Persentase ini di dapat dari:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KK tahun 2024}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga tahun 2024}} \times 100 \% \\
 &= \frac{141.492}{141.780} \times 100\% \\
 &= 99.80\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.9
Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga
Perkecamatan Kabupaten Padang Pariaman

KECAMATAN	Jumlah Kepala Keluarga	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga	Kepemilikan Kartu Keluarga
	2023	KK 2023	2024	KK 2024
01-LUBUK ALUNG	14,653	14,641	14,995	14,965
02-BATANG ANAI	16,429	16,408	16,817	16,791
03-NAN SABARIS	9,579	9,571	9,748	9,729
04-2 X 11 KAYU TANAM	6,192	6,187	6,286	6,279
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	11,770	11,759	11,935	11,912
06-V KOTO KP DALAM	8,035	8,030	8,119	8,108
07-SUNGAI GARINGGING	10,659	10,644	10,795	10,763
08-SUNGAI LIMAU	9,372	9,365	9,577	9,552

09-IV KOTO AUR MALINTANG	6,882	6,878	6,905	6,888
10-ULAKAN TAPAKIS	6,522	6,513	6,670	6,654
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6,172	6,166	6,307	6,298
12-PADANG SAGO	3,172	3,169	3,180	3,174
13-BATANG GASAN	3,536	3,532	3,600	3,592
14-V KOTO TIMUR	5,087	5,085	5,117	5,106
15-2X11 ENAM LINGKUNG	9,193	9,185	9,296	9,271
16-PATAMUAN	5,755	5,750	5,870	5,857
17-ENAM LINGKUNG	6,402	6,401	6,563	6,553
TOTAL	139,410	139,284	141,780	141,492

Deskripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Dari data yang di peroleh tahun 2024 seperti pada tabel 3.9, kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2024 yakni sebanyak 141.492 dari 141.780 Kepala Keluarga yang terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman. Dimana perbandingan jumlah Kepala Keluarga dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan adalah 141.492 dari 141.780 yaitu 99.80%. Dapat disimpulkan disini, cakupan kepemilikan Kartu Keluarga tidak mencapai target, dengan selisih lebih kurang 0.20%. Semakin meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap kebutuhan dokumen administrasi kependudukan, juga berpengaruh terhadap cakupan penerbitan dokumen Kartu Keluarga.

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2021 s.d 2022 sudah sangat baik dan sudah mencapai 100%. Pada tahun 2023 dan 2024 ada penurunan cakupan kepemilikan dokumen Kartu Keluarga. Dimana pada tahun 2023 diterbitkan KK sebanyak 99.91% dan turun lagi pada tahun 2024 yakni sebesar 99.80%.

Berdasarkan target Renstra 2021-2026 target capaian kinerja cakupan penerbitan Kartu Keluarga yakni 100%, dimana setiap kepala keluarga memiliki dokumen kartu keluarga (KK).

Pada prinsipnya, kartu keluarga harus diperbaharui setiap ada perubahan elemen data pada anggota keluarga seperti pendidikan, pekerjaan, pindah alamat, pisah KK,

kepala keluarga baru, meninggal dunia dan lainnya.

Tabel 3.10
Tingkat Capaian Indikator
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	100	100	99.91	100	99.80	99.80 X

Ket: ✓ = mencapai target, **X** = tidak mencapai target, N/A = *not available*

Realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen Kartu Keluarga tahun 2024 sebesar 99.80 ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 99.91. Pada tahun 2024 **Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga** di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 99.80%, dan pada tahun 2023 sebesar 99.91%. Sama dengan Capaian Realisasi Kinerja kepemilikan dokumen kartu keluarga pada tahun 2023, capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 juga tidak mencapai 100%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil periode 2021-2026, maka realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen kartu keluarga (KK) tahun 2024 sebesar 99.80 dari target akhir periode Renstra sebesar 100%. Dengan capaian yang baik pada Tahun 2024 ini, ke depannya pelayanan adminduk Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan.

Analisis Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja Indikator Kinerja I pada Sasaran Strategis 2

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) semester II tahun 2024, realisasi indikator kinerja sasaran strategis “Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga” Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman yakni sebesar 99.80 dari target tahun 2024 sebesar 100%, penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat antara lain:

Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses penerbitan dokumen Kartu Keluarga adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan input data saat pendaftaran atau pencetakan KK
2. KK belum terupdate dalam sistem Dukcapil
3. Kepala Keluarga berusia dibawah 17 tahun
4. Jaringan atau Server mengalami masalah/error

Solusi

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses penerbitan dokumen Kartu

Keluarga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya pelayanan
2. Meningkatkan pelayanan melalui layanan online / offline
3. Pemeliharaan jaringan atau server
4. Kolaborasi dengan perangkat daerah atau lembaga lain dalam penerbitan dokumen pendaftaran penduduk melalui inovasi pelayanan (PANTER dengan KUA, Semen Padang Pakyan dengan Gereja, Pelayanan di Nagari (Tas Penari).

Analisis Efisiensi

Dalam pelayanan penerbitan Kartu Keluarga pada saat ini, efisiensi tidak hanya tentang efisiensi anggaran, namun juga efisiensi bagi penerima layanan. Efisiensi waktu dan biaya sangat penting bagi masyarakat, berapa banyak waktu dan biaya yang harus dipakai dalam memperoleh pelayanan juga diperhatikan. Oleh sebab Dengan pelayanan online, masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu dan biaya yang seharusnya dihabiskan jika dilaksanakan dengan pelayanan secara langsung atau offline.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beberapa tahun terakhir dalam melakukan tugas dan fungsinya dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Dalam mendekatkan pelayanan adminduk sampai ke tingkat korong, dibutuhkan tenaga operator adminduk dan anggaran yang mencukupi. Namun pada saat ini, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatas anggaran dan sumber daya manusia (SDM) terkait pelayanan.

Untuk mengatasi masalah pelayanan adminduk tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM). Aplikasi ini dapat diakses seluruh masyarakat melalui Smartphone. Dimana pelayanan yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka dialihkan menjadi pelayanan online. Dengan pelayanan secara online melalui DCM, masyarakat dapat terlayani secara cepat, efektif dan efisien (waktu dan biaya).

a. Efisiensi Anggaran

Untuk mencapai indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga. Pada DPA awal dianggarkan sebanyak Rp. 21.580.000,- pada Program Pendaftaran Penduduk. Namun pada DPA Perubahan Anggaran terjadi refocusing anggaran menjadi Rp.0,-, sehingga seluruh anggaran pada Program Pendaftaran Penduduk direfocusing untuk memenuhi refocusing tersebut. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja, Disdukcapil memaksimalkan pelayanan menggunakan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) dan pelayanan pada Kantor Disdukcapil. Realisasi kinerja Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga mencapai 99.80%. Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	99.80	-	99.80
JUMLAH			99.80	-	99.80

Indikator Kinerja 2.2 CAKUPAN KEPEMILIKAN KTP ELEKTRONIK

2. Cakupan Kepemilikan KTP-Elektronik realisasi Tahun 2024 mencapai 97.84 % dari target kinerja 99.5% yang diperoleh dari rumus :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah Wajib KTP-el}} \times 100\% \\
 &= \frac{325.976 \text{ jiwa}}{332.257 \text{ jiwa}} \times 100 \% \\
 &= \mathbf{97.83\%}
 \end{aligned}$$

Berikut diuraikan mengenai jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, jumlah penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Padang Pariaman melalui tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.12
Tingkat Realisasi Indikator 4
Jumlah Wajib KTP EL dan Kepemilikan KTP EL

NAMA KECAMATAN	WAJIB KTP	KEPEMILIKAN KTP	PERSENTASE
	JUMLAH	JUMLAH	%
01-LUBUK ALUNG	35.778	35.015	97.86
02-BATANG ANAI	40.019	39.141	97.80
03-NAN SABARIS	22.927	22.461	97.96
04-2 X 11 KAYU TANAM	14.536	14.295	98.34
06-V KOTO KP DALAM	18.437	18.030	97.79
07-SUNGAI GARINGGING	24.833	24.146	97.23
08-SUNGAI LIMAU	22.887	22.333	97.57
09-IV KOTO AUR MALINTANG	16.141	15.626	96.80
10-ULAKAN TAPAKIS	15.727	15.398	97.90
11-SINTUAK TOBOH GADANG	14.898	14.613	98.08
12-PADANG SAGO	6.981	6.860	98.26
13-BATANG GASAN	8.561	8.375	97.82
14-V KOTO TIMUR	11.561	11.314	97.86
15-2X11 ENAM LINGKUNG	21.652	21.201	97.91
16-PATAMUAN	13.498	13.254	98.19

17-ENAM LINGKUNG	15.760	15.476	98.19
TOTAL	332.257	325.076	97.83

Uraian lebih lengkap mengenai jumlah penduduk Wajib KTP-EL, yang sudah melakukan perekaman KTP-el serta kepemilikan KTP-el perkecamatan, dapat dijelaskan pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Tingkat Realisasi Indikator

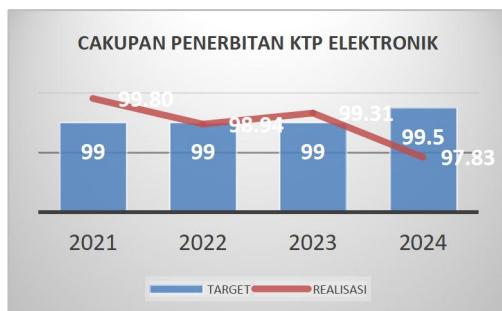
Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan KTP-el	99.80	98.94	99.31	99.5	97.84	98.33

Perbandingan Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Cakupan Penerbitan KTP El pada tahun 2021, 2022 dan 2023 bersifat statis dan tidak selalu naik dan turun. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, kemudian naik lagi paa tahun 2023. Dan pada tahun 2024 terjadi penurunan cakupan kepemilikan KTP El. Penurunan ini sebabkan oleh banyak faktor terutama anggaran.

Diagram Cakupan Kepemilikan KTP EL



Cakupan kepemilikan KTP Elektronik pada saat ini, adalah pada perekaman penduduk usia 16-17 tahun atat perekaman pemula. Terjadi penambahan 2.5%-3% pada penduduk usia 17 tahun setiap tahunnya, dan Disdukcapil harus mencapai target kepemilikan KTP El yang telah ditargetkan sebesar 99.5%.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Cakupan Kepemilikan KTP-el	99.31%	97.83%	99.5%	98,33% X	99.7%

Ket: ✓ = mencapai target, **X** = tidak mencapai target, N/A = not available

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil periode 2021-2026, maka realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan KTP Elektronik tahun 2024 sebesar 97.83% dari target akhir periode Renstra sebesar 99.7%. Indikator kinerja cakupan kepemilikan KTP Elektronik dapat dicapai pada akhir renstra dengan syarat ketersediaan dan kelancaran pencairan anggaran belanja. Karena capai tersebut hanya bisa dicapai

dengan pelayanan jemput bola (ke Sekolah maupun ke Nagari).

Perbandingan Target Nasional

Pada tahun 2024, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan KTP Elektronik yakni 99.5%, Disdukcapil Kab/Kota telah menyesuaikan target kepemilikan KTP Elektronik sama dengan target secara Nasional yakni 99.5%. Dari hasil Cakupan penerbitan KTP Elektronik pada tahun 2024 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 97.83%. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan KTP Elektronik adalah 99.50%. Dapat dilihat disini, pencapaian penerbitan KTP Elektronik Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah target Nasional.

Analisis Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja Indikator Kinerja II pada Sasaran Strategis 2

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) semester II tahun 2024, realisasi indikator kinerja sasaran strategis “Cakupan Kepemilikan KTP El” Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 97.83 dari target tahun 2024 sebesar 99.5%, tidak tercapainya kinerja Cakupan Kepemilikan KTP El disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Wajib KTP Elektronik pemula sangat mempengaruhi capaian kinerja, karena dengan penambahan wajib KTP anak usia 17 tahun. rata - rata pertambahan 9.000 ribu orang/tahun atau 1.7%, makan akan sangat berdampak pada capaian kinerja.

Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja kepemilikan KTP-el tahun 2024, diantaranya:

- Bertambahnya jumlah wajib KTP-el disetiap tahunnya sesuai dengan tingkat kelahiran di Padang Pariaman (wajib KTP El Pemula).
- Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal (jemput bola perekaman KTP EL) ke sekolah dan Nagari.
- Penduduk pindah masuk ke Kabupaten Padang Pariaman yang belum perekaman KTP El
- Jaringan yang tidak stabil.

Faktor yang harus diantisipasi

- Ketersediaan tinta (ribon) printer KTP Elektronik
- Ketersediaan blangko KTP-El yang pengadaannya hanya melalui Kemendagri.
- Ketersediaan hardware/peralatan untuk perekaman data dan cetak KTP-el yang sudah tua/rusak.
- Kerusakan jaringan pengurusan KTP-el (Sistem Adminduk).
- *Human error*

Solusi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi kinerja cakupan kepemilikan KTP-el, telah melakukan peningkatan pelayanan diantaranya :

- Melaksanakan inovasi pelayanan seperti (Go To School), Perekaman ke Sekolah, Perekaman Di Nagari (Go Ti Nagari), Pelayanan Perekaman KTP El sabtu - minggu (MH 730) dan lainnya.
- Pengadaan dan Pemeliharaan / Service/perawatan Hardware dan Software KTP Elektronik
- Penyediaan Belanja Pengadaan tinta (ribon) printer KTP Elektronik
- Pemanfaatan media sosial dalam mensosialisasikan Perekaman KTP Elektronik

Analisis Efisiensi

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, efisiensi tidak hanya tentang efisiensi anggaran, namun juga efisiensi bagi penerima layanan. Efisiensi waktu dan biaya sangat penting bagi masyarakat, berapa banyak waktu dan biaya yang harus dipakai dalam memperoleh pelayanan juga diperhatikan. Oleh sebab Dengan pelayanan online, masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu dan biaya yang seharusnya dihabiskan jika dilaksanakan dengan pelayanan secara langsung atau offline.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beberapa tahun terakhir dalam melakukan tugas dan fungsinya dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Dalam mendekatkan pelayanan adminduk sampai ke tingkat korong, dibutuhkan tenaga operator adminduk dan anggaran yang mencukupi. Namun pada saat ini, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatas anggaran dan sumber daya manusia (SDM) terkait pelayanan.

b. Efisiensi Anggaran

Untuk mencapai indikator kinerja Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik. Pada DPA awal dianggarkan sebanyak Rp. 21.580.000,- pada Program Pendaftaran Penduduk. Namun pada DPA Perubahan Anggaran terjadi refocusing anggaran menjadi Rp.0,-, sehingga seluruh anggaran pada Program Pendaftaran Penduduk direfocusing untuk memenuhi refocusing tersebut. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja, pendanaan dan pembiayaan kegiatan dilaksanakan pada Program Pencatatan Sipil. Realisasi kinerja Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik mencapai 97.84%. Dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	97.84	-	97.84
JUMLAH			97.84	-	97.84

Indikator Kinerja 2.3
CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

3. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2024 mencapai 57,53% dari target 60% yang diperoleh dari rumus :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak 0-17 thn}} \times 100\% \\
 &= \frac{72.522}{126.053} \times 100\% \\
 &= 57.53\%
 \end{aligned}$$

Berikut ditampilkan tabel mengenai jumlah anak <17 tahun yang telah memiliki KIA dan jumlah anak usia 0-17 tahun.

Tabel 3.15
Jumlah anak 0 - 17 tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2024

KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0 - 17 THN	JUMLAH ANAK 0 - 17 THN YANG MEMILIKI KIA	
	TOTAL	TOTAL	%
01-LUBUK ALUNG	14.618	8.918	61.01
02-BATANG ANAI	16.637	10.167	61.11
03-NAN SABARIS	8.872	5.327	60.04
04-2 X 11 KAYU TANAM	5.054	3.085	61.04
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	9.993	5.917	59.21
06-V KOTO KP DALAM	6.449	3.254	50.46
07-SUNGAI GARINGGING	9.276	4.982	53.71
08-SUNGAI LIMAU	8.373	4.024	48.06
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6.167	2.675	43.38
10-ULAKAN TAPAKIS	6.034	3.360	55.68
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6.141	3.748	61.03
12-PADANG SAGO	2.425	1.470	60.62
13-BATANG GASAN	3.247	1.584	48.78
14-V KOTO TIMUR	3.944	2.037	51.65
15-2X11 ENAM LINGKUNG	7.902	5.189	65.67
16-PATAMUAN	5.044	2.698	53.49
17-ENAM LINGKUNG	5.877	4.087	69.54
TOTAL	126.053	72.522	57.53

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh penduduk WNI yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemerataan hak konstitusional, pemberian identitas kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Kartu Identitas Anak adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 60%, realisasi tahun 2024 mencapai 57,53%. Perbandingan target dan realiasi cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2023 dan 2024 :

Tabel 3.16
Tingkat Realisasi Indikator

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	50.93%	57.53%	60%	95,88% X	70%

Ket: ✓ = mencapai target, **X** = tidak mencapai target, N/A = *not available*

Perbandingan Kinerja

Pada tahun 2023, cakupan kepemilikan KIA yakni 50.93% dari target 50% yang ditetapkan. Dan pada tahun 2024, terjadi peningkatan yakni 57,53% dari target sebesar 60% yang ditetapkan pada Target Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA dipengaruhi oleh kebijakan setiap penerbitan Akta Kelahiran juga diberikan Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga dapat meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.

Diagram Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)



Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan cakupan kepemilikan KIA sebanyak 60%. Dengan cakupan kepemilikan KIA sebanyak 57.53% atau 95.88 % dari target yang diharapkan.

Perbandingan Target Nasional

Pada tahun 2024, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan KIA yakni Disdukcapil Kab/Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk penerbitan KIA. Dari hasil Cakupan penerbitan KIA pada tahun 2024 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 95.88%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini adalah pengumpulan data Anak dibawah 17 tahun. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan KIA adalah 60%. Sehingga, untuk pencapaian target KIA Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman tidak mencapai target Nasional dan Provinsi.

Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menghambat penerbitan KIA antara lain :

- Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengadaan blangko dan tinta printer KIA.
- Keterbatasan jumlah personel dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, penginputan data dan cetak KIA ;
- Keterbatasan sarana prasarana.
- Ketersediaan blangko KIA dan tinta printer KIA
- Ketersediaan hardware untuk perekaman data dan cetak KIA
- Kerusakan jaringan
- *Human Error*

Solusi

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

- Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data anak ke sekolah- sekolah;
- Pengadaan blangko KIA dan Ribbon untuk KIA serta melakukan pemeliharaan berkala terhadap peralatan pendukung;
- Inovasi Layanan;

Analisis Efisiensi

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, efisiensi tidak hanya tentang efisiensi anggaran, namun juga efisiensi bagi penerima layanan. Efisiensi waktu dan biaya sangat penting bagi masyarakat, berapa banyak waktu dan biaya yang harus dipakai dalam memperoleh pelayanan juga diperhatikan. Oleh sebab Dengan pelayanan online, masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu dan biaya yang seharusnya dihabiskan jika dilaksanakan dengan pelayanan secara langsung atau offline.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beberapa tahun terakhir dalam melakukan tugas dan fungsinya dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Dalam mendekatkan pelayanan adminduk sampai ke tingkat korong, dibutuhkan tenaga operator adminduk dan anggaran yang mencukupi. Namun pada saat ini, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatas anggaran dan sumber daya manusia (SDM) terkait pelayanan.

c. Efisiensi Anggaran

Dalam mencapai indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada DPA awal dianggarkan sebanyak Rp. 21.580.000,- pada Program Pendaftaran Penduduk. Namun pada DPA Perubahan Anggaran terjadi refocusing anggaran menjadi Rp.0,-, sehingga seluruh anggaran pada Program Pendaftaran Penduduk direfocusing untuk memenuhi refocusing tersebut. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja, pendanaan dan pembiayaan kegiatan dilaksanakan pada Program Pencatatan Sipil. Realisasi capaian kinerja Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 95.88%. Dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.17
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	95.88	-	95.88
JUMLAH			95.88	-	95.88

Indikator Kinerja 2.4 CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN

4. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia U-18 tahun realisasi Tahun 2024 mencapai angka 98.35 dari target 98%.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran 0-18 th yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk 0-18 tahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{132.476}{134.703} \times 100\% \\
 &= 98.35\%
 \end{aligned}$$

Berikut di uraikan jumlah anak usia 0-18 tahun serta kepemilikan akta kelahiran untuk usia 0-18 tahun.

Tabel 3.18
Jumlah anak U18 tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun

KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)			JUMLAH (JIWA)	
	Anak 0-18 Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Belum Memiliki Akta Kelahiran	%
01-LUBUK ALUNG	15.611	15.414	98.74	197	1.28
02-BATANG ANAI	17.661	17.373	98.37	288	1.66
03-NAN SABARIS	9.465	9.336	98.64	129	1.38
04-2 X 11 KAYU TANAM	5.409	5.340	98.72	69	1.29
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	10.705	10.562	98.66	143	1.35
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	6.913	6.785	98.15	128	1.89
07-SUNGAI GARINGGING	9.952	9.621	96.67	331	3.44
08-SUNGAI LIMAU	8.972	8.781	97.87	191	2.18
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6.650	6.534	98.26	116	1.78
10-ULAKAN TAPAKIH	6.427	6.341	98.66	86	1.36
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6.530	6.429	98.45	101	1.57
12-PADANG SAGO	2.602	2.552	98.08	50	1.96
13-BATANG GASAN	3.479	3.403	97.82	76	2.23
14-V KOTO TIMUR	4.220	4.130	97.87	90	2.18
15-2X11 ENAM LINGKUNG	8.407	8.321	98.98	86	1.03
16-PATAMUAN	5.395	5.310	98.42	85	1.60
17-ENAM LINGKUNG	6.305	6.244	99.03	61	0.98
JUMLAH	134.703	132.476	98.35	2227	1.68

Perbandingan target dan realiasi cakupan penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2023 dan 2024 :

Tabel 3.19
Tingkat Realisasi dan Capaian Indikator

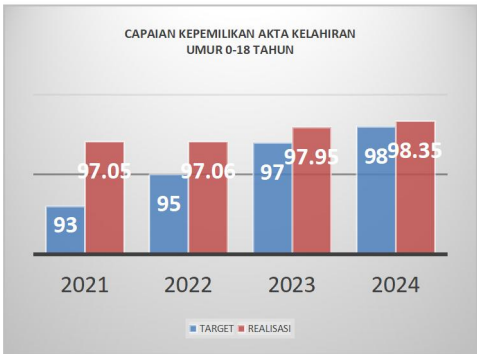
INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97.95	98.35%	98%	100,35% ✓	100%

Ket: ✓ = mencapai target, ✗ = tidak mencapai target, N/A = *not available*

Perbandingan Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Diagram Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18



Indikator target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 98%, sedangkan realisasi sebesar 98.35%. Pada tahun 2023 target kinerja yang ditetapkan yakni 95% dan terealisasi sebesar 97.95%. Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2024 sebanyak 132.476 jiwa dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 134.703 jiwa atau 98.35%.

Dapat disimpulkan, capaian target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta juga terdapat peningkatan kepemilikan akta kelahiran tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil periode 2021-2026, maka realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun pada tahun 2024 sebesar 98.35% telah mencapai 99% dari target akhir periode Renstra sebesar 99%. Dengan capaian yang baik pada Tahun 2024 ini, ke depannya pelayanan adminduk Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan.

Pada tahun 2024 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun mencapai 98.35% akta kelahiran 0-18 tahun yang diterbitkan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari inovasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat dalam mempermudah memperoleh hak atas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti Aplikasi My AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan), ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta), serta Dukcapil Ceria Mobile (DCM).

Perbandingan Target Nasional

Pada tahun 2024, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun yakni sebesar 97%. Dari hasil Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun pada tahun 2024 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 98.35%. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun adalah 98%. Sehingga, untuk pencapaian target KIA Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai atau diatas target Nasional dan Provinsi.

Faktor Penghambat

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran adalah:

- a. Bertambahnya jumlah kelahiran
- b. Banyaknya masyarakat yang mengurus akta pengurusan tanpa membawa dokumen pendukung yang valid.
- c. Belum semua kelahiran umur 0-18 tahun di laporkan untuk membuat akta kelahiran.
- d. Penduduk usia diatas 10 Tahun yang lahir sebelum pelayanan SIAK Dukcapil yang belum mengurus Akta Kelahiran

Solusi

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dengan sosialisasi, baik melalui media cetak, elektronik dan juga pembinaan langsung pada masyarakat maupun perangkat nagari/desa.
2. Meningkatkan pelayanan Alpa Beta bagi masyarakat yang melahirkan di rumah sakit, puskesmas, atau penolong kelahiran yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pelayanan secara berkelanjutan SIAK Terpadu, Pelayanan Pos, AJEK, Pelayanan Alpa Beta, Dukcapil Ceria Mobile (DCM) serta Nagari Go Digital serta SIPAKEM.

Analisis Efisiensi

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, efisiensi tidak hanya tentang efisiensi anggaran, namun juga efisiensi bagi penerima layanan. Efisiensi waktu dan biaya sangat penting bagi masyarakat, berapa banyak waktu dan biaya yang harus dipakai dalam memperoleh pelayanan juga diperhatikan. Oleh sebab Dengan pelayanan online, masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu dan biaya yang seharusnya dihabiskan jika dilaksanakan dengan pelayanan secara langsung atau offline.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beberapa tahun terakhir dalam melakukan tugas dan fungsinya dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Dalam mendekatkan pelayanan adminduk sampai ke tingkat korong, dibutuhkan tenaga operator adminduk dan anggaran yang mencukupi. Namun pada saat ini, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatas anggaran dan sumber daya manusia (SDM) terkait pelayanan.

Untuk mengatasi masalah pelayanan adminduk tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM). Aplikasi ini dapat diakses seluruh masyarakat melalui Smartphone. Dimana pelayanan yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka dialihkan menjadi pelayanan online. Dengan pelayanan secara online melalui DCM, masyarakat dapat terlayani secara cepat, efektif dan efisien (waktu dan biaya).

d. Efisiensi Anggaran

Untuk mencapai indikator Kinerja Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,- dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.1.755.720.909,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97.54%. Realisasi kinerja sasaran strategis mencapai 98.51% lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 97.54% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien. Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.20
Analisis Efesiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dibawah umur 18 tahun	100.36	97.54%	28,30%
JUMLAH			100.36	97.54%	28,30%

Indikator Kinerja 2.5 CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN

5. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian realisasi Tahun 2024 mencapai angka 100% dari target 100%.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.947}{2.947} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Cakupan kepemilikan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 adalah sebanyak 2.947 akta. Yang mana akta yang diterbitkan tersebut merupakan jumlah pelaporan kematian yang disampaikan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024. Cakupan kepemilikan akta kematian mencapai 100%, sesuai dengan pencatatan kematian yang dilaporkan. Dalam capaian kinerja penerbitan akta kematian, kematian yang dicatat adalah jumlah kematian yang dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

TABEL 3.21
AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN

KECAMATAN	AKTE KEMATIAN	
	PERMOHONAN	DITERBITKAN
01-LUBUK ALUNG	305	305
02-BATANG ANAI	354	354
03-NAN SABARIS	194	194
04-2 X 11 KAYU TANAM	181	181
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	285	285
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	145	145
07-SUNGAI GARINGGING	171	171
08-SUNGAI LIMAU	193	193

09-IV KOTO AUR MALINTANG	121	121
10-ULAKAN TAPAKIH	105	105
11-SINTUAK TOBOH GADANG	143	143
12-PADANG SAGO	95	95
13-BATANG GASAN	82	82
14-V KOTO TIMUR	125	125
15-2X11 ENAM LINGKUNG	195	195
16-PATAMUAN	105	105
17-ENAM LINGKUNG	148	148
JUMLAH	2947	2947

Perbandingan target dan realiasi cakupan penerbitan Akta Kematian pada tahun 2023 dan 2024 :

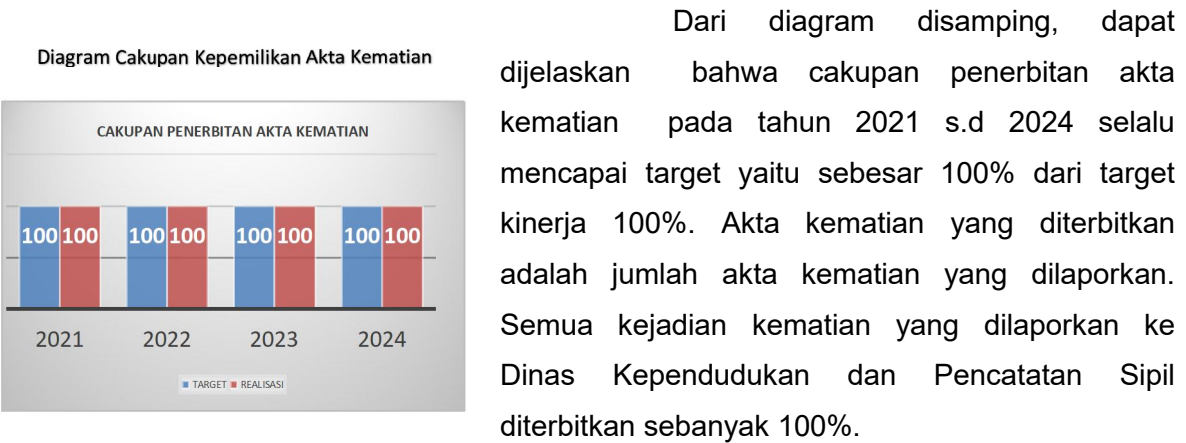
Tabel 3.22
Tingkat Realisasi dan Capaian Indikator

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100% ✓	100%

Ket: ✓ = mencapai target, ✗ = tidak mencapai target, N/A = not available

Perbandingan Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Cakupan kepemilikan akta kematian yang diterbitkan pada tahun 2024 yakni sebesar 100% dari target sebesar 100%. Sama seperti capaian target pada tahun 2023, akta kematian yang diterbitkan sebanyak 100%. Pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pada pencatatan sipil hanya dapat dilakukan ketika penduduk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil periode 2021-2026, maka realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan akta kematian tahun 2024 sebesar 100% telah mencapai target 100% dari target akhir periode Renstra sebesar 100%. Dengan capaian yang baik pada Tahun 2024 ini, ke depannya pelayanan adminduk Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan.

Analisis Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja Indikator Kinerja 5 pada Sasaran Strategis 2

Berdasarkan Daka Konsolidasi Bersama (DKB) semester II tahun 2024, realisasi indikator kinerja sasaran strategis “Cakupan Kepemilikan Akta Kematian” Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sebesar 100 dari target tahun 2024 sebesar 100%. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian telah dikelola dengan baik dengan melibatkan stake holder seperti Korong dan Nagari, Dinas Kesehatan serta Faskes di Kabupaten Padang Pariaman. Walaupun demikian, Dinas Dukcapil tetap harus mewaspai faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian target.’

Perbandingan dengan Target Nasional

Pada tahun 2024, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Kematian yakni 100%. Dari hasil Cakupan penerbitan akta kematian dengan pada tahun 2024 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman mencapai 100%. Capaian tersebut suda sesuai dengan target nasional yakni 100%. Dengan koefisien Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibanding dengan Jumlah kematian yang dilaporkan.

Analisis Efisiensi

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, efisiensi tidak hanya tentang efisiensi anggaran, namun juga efisiensi bagi penerima layanan. Efisiensi waktu dan biaya sangat penting bagi masyarakat, berapa banyak waktu dan biaya yang harus dipakai dalam memperoleh pelayanan juga diperhatikan. Oleh sebab Dengan pelayanan online, masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu dan biaya yang seharusnya dihabiskan jika dilaksanakan dengan pelayanan secara langsung atau offline.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beberapa tahun terakhir dalam melakukan tugas dan fungsinya dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Dalam mendekatkan pelayanan adminduk sampai ke tingkat korong, dibutuhkan tenaga operator adminduk dan anggaran yang mencukupi. Namun pada saat ini, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatas anggaran dan sumber daya manusia (SDM) terkait pelayanan.

Untuk mengatasi masalah pelayanan adminduk tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM). Aplikasi ini dapat

diakses seluruh masyarakat melalui Smartphone. Dimana pelayanan yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka dialihkan menjadi pelayanan online. Dengan pelayanan secara online melalui DCM, masyarakat dapat terlayani secara cepat, efektif dan efisien (waktu dan biaya).

e. Efisiensi Anggaran

Untuk mencapai indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Akta Kematian, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,- dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.1.755.720.909,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97.54%. Realisasi kinerja sasaran strategis mencapai 98.51% lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 97.54% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien. Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.23
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	97.54%	2.46%
JUMLAH			100	97.54%	2.46%

Indikator Kinerja 2.6 CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN

6. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan realisasi Tahun 2024 mencapai angka 100% dari target 100%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Peristiwa Perkawinan dilaporkan}} * 100\% \\
 &= \frac{319}{319} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Berikut ditampilkan jumlah akta perkawinan yang diterbitkan perkecamatan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024.

TABEL 3.24
AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN

KECAMATAN	AKTE PERKAWINAN YANG DITERBITKAN
01-LUBUK ALUNG	16
02-BATANG ANAI	77
03-NAN SABARIS	-
04-2 X 11 ENAM LINGKUNG	1

05-VII KOTO SUNGAI SARIK	-
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	-
07-SUNGAI GARINGGING	-
08-SUNGAI LIMAU	1
09-IV KOTO AUR MALINTANG	-
10-ULAKAN TAPAKIH	-
11-SINTUAK TOBOH GADANG	-
12-PADANG SAGO	-
13-BATANG GASAN	-
14-V KOTO TIMUR	-
15-2X11 KAYU TANAM	5
16-PATAMUAN	-
17-ENAM LINGKUNG	-
18-TIDAK TERDEFINISI	219
JUMLAH	319

Akta Perkawinan ditujukan kepada masyarakat non muslim atau pengahayat kepercayaan. Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berdasarkan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk non muslim di Kabupaten Padang Pariaman. Perkawinan Non Muslim tidak perlu dilaporkan ke Kementerian Agama RI, cukup hanya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri atau Laporan pemuka agama mereka.

Perbandingan Kinerja

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Diagram Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan



Dari cakupan penerbitan akta perkawinan tahun 2021 - 2024, penerbitan akta perkawinan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cakupan mencapai 100%. Dengan rumus indikator Akta perkawinan yang diterbitkan berdasarkan jumlah perkawinan yang dilaporkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil periode 2021-2026, maka realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan akta perkawinan tahun 2024 sebesar 100% telah mencapai 100% dibanding target akhir periode Renstra sebesar 100%. Dengan capaian yang baik pada Tahun 2024 ini, ke depannya pelayanan adminduk Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan.

Perbandingan dengan Target Nasional

Pada tahun 2024, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Perkawinan yakni 100%. Dari hasil Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan pada tahun 2024, Disdukcapil Kab. Padang Pariaman mencapai 100%. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target nasional yakni 100%. Dengan koefisien Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dibanding dengan Jumlah Perkawinan yang dilaporkan.

Analisis Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja Indikator Kinerja 6 pada Sasaran Strategis 2

Berdasarkan Daka Konsolidasi Bersama (DKB) semester II tahun 2024, realisasi indikator kinerja sasaran strategis “Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan” pada Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sebesar 100% dari target tahun 2024 sebesar 100%.

Faktor Penghambat

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan sudah tercapai dari yang ditargetkan, namun untuk meningkatkan jumlah pelaporan perkawinan bagi penduduk non muslim masih perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat kepemilikan Akta Perkawinan.
- Perlunya melaksanakan sosialisasi mengenai arti penting serta manfaat Akta Perkawinan kepada masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan jemput bola akta perkawinan

Solusi

Untuk meningkatkan kinerja cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagai berikut :

- Meningkatkan anggaran Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Perkawinan.
- Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan pemuka agama terkait.
- Menjalin kerjasama dengan Pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat Non Muslim.

Analisis Efisiensi

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, efisiensi tidak hanya tentang efisiensi anggaran, namun juga efisiensi bagi penerima layanan. Efisiensi waktu dan biaya sangat penting bagi masyarakat, berapa banyak waktu dan biaya yang harus dipakai dalam memperoleh pelayanan juga diperhatikan. Oleh sebab Dengan pelayanan online, masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu dan biaya yang seharusnya dihabiskan jika dilaksanakan dengan pelayanan secara langsung atau offline.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beberapa tahun terakhir dalam melakukan tugas dan fungsinya dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Dalam mendekatkan pelayanan adminduk sampai ke tingkat korong, dibutuhkan tenaga operator adminduk dan anggaran yang mencukupi. Namun pada saat ini, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatas anggaran dan sumber daya manusia (SDM) terkait pelayanan.

Untuk mengatasi masalah pelayanan adminduk tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM). Aplikasi ini dapat diakses seluruh masyarakat melalui Smartphone. Dimana pelayanan yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka dialihkan menjadi pelayanan online. Dengan pelayanan secara online melalui DCM, masyarakat dapat terlayani secara cepat, efektif dan efisien (waktu dan biaya).

f. Efisiensi Anggaran

Untuk mencapai indikator Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,- dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.1.755.720.909,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97.54%. Realisasi kinerja sasaran strategis mencapai 98.51% lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 97.54% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien. Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.25
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	97.54%	2.46%
JUMLAH			100	97.54%	2.46%

Indikator Kinerja 2.7 Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan dengan Perangkat Daerah

7. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah realisasi Tahun 2024 mencapai angka 95.24% dari target 50%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah PKS yang ditandatangani}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} * 100\% \\
 &= 40 \times 100 \%
 \end{aligned}$$

42

= 95.24 %

Berikut ditampilkan jumlah perangkat daerah yang telah membuat Kerja Sama Pemanfaatan Data di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024.

TABEL 3.26
DATA PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA OPD	PKS PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	
		SDH	BLM
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	√	
2	DINAS KESEHATAN	√	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	√	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	√	
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRADA DAN PEMADAM KEBAKARAN	√	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	√	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	√	
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		√
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	√	
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	√	
11	DINAS PERHUBUNGAN	√	
12	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	√	
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	√	
14	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	√	
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	√	
16	DINAS PERIKANAN	√	
17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√	
18	SEKRETARIAT DAERAH		√
19	SEKRETARIAT DPRD	√	
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	√	
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	√	
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	√	
23	INSPEKTORAT DAERAH	√	
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	√	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	√	
26	KECAMATAN LUBUK ALUNG	√	
27	KECAMATAN BATANG ANAI	√	

28	KECAMATAN NAN SABARIS	✓	
29	KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUANG	✓	
30	KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK	✓	
31	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	✓	
32	KECAMATAN SUNGAI GARINGGING	✓	
33	KECAMATAN SUNGAI LIMAU	✓	
34	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	✓	
35	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	✓	
36	KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG	✓	
37	KECAMATAN PADANG SAGO	✓	
38	KECAMATAN BATANG GASAN	✓	
39	KECAMATAN V KOTO TIMUR	✓	
40	KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	✓	
41	KECAMATAN PATAMUAN	✓	
42	KECAMATAN ENAM LINGKUNG	✓	
JUMLAH		40	2

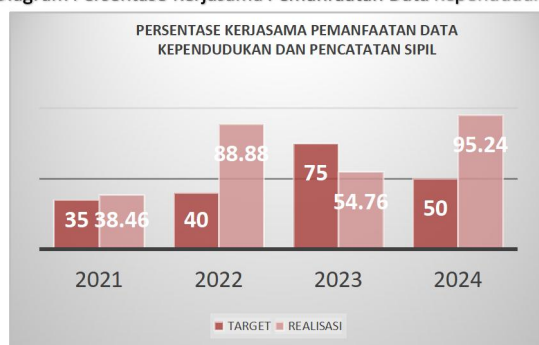
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Sehingga diwajibkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan akses data kependudukan secara mandiri dengan memberikan Hak Akses berupa **Web Portal** kepada Perangkat Daerah yang telah menandatangani PKS.

Dengan memberikan akses langsung ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah, Perangkat Daerah tidak perlu lagi meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengakses data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Perbandingan Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Diagram Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan



Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Pada tahun tersebut Perangkat Daerah yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) berjumlah 11 OPD dan terus meningkat.

Pada tahun 2022 sebanyak 23 OPD dan pada tahun 2023 sebanyak 24 OPD.

Terus meningkat pada tahun 2024 sebanyak 40 Perangkat Daerah dari 42 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan target Renstra 2021-2026 target capaian kinerja persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah yakni 60%. Sampai tahun 2024, masih ada 2 Perangkat Daerah yang belum menandatangani PKS yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Sekretariat Daerah.

Analisis Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja Indikator Kinerja 7 pada Sasaran Strategis 2

Berdasarkan dokumen PKS tahun 2024, realisasi indikator kinerja sasaran strategis “persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah” sebesar 95.24 dari target tahun 2024 sebesar 50%.

Ada 2 Perangkat Daerah yang belum membuat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kesepakatan dengan Bagian Organisasi dan Inspektorat, bahwa Kecamatan adalah bagian dari Perangkat Daerah selain dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Inspektorat Daerah.

Faktor Penghambat

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah telah mencapai dari yang ditargetkan. untuk meningkatkan Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan masih perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah atau lainnya tentang pemanfaatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
2. Perlunya pelaporan dari perangkat daerah terkait penggunaan akses data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Database kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kadaluarsa setelah 2 tahun dan harus diperpanjang melalui Direktorat Jendral kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI.

Solusi

Untuk meningkatkan kinerja Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman tentang manfaat dan keuntungan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
2. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi secara kontiniu akses data yang diberikan.
3. Sertifikat ISO 27001 terkait Sistem manajemen Keamanan Informasi/ Information

Security Management Systems (ISMS) sebagai syarat perpanjangan dan memperoleh akses Web Porta untuk Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Tingkat Realisasi dan Capaian Indikator

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah	54.76%	95.24%	50%	190.46% ✓	60%

Ket: ✓ = mencapai target, ✗ = tidak mencapai target, N/A = *not available*

Analisis Efisiensi

g. Efisiensi Anggaran

Untuk mencapai indikator Kinerja Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan oleh Perangkat Daerah, pada DPA Awal tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.26.610.000,-. Namun pada DPA perubahan anggaran dilaksanakan refocusing anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan anggaran tersebut direfocusing menjadi Rp.0,-. Realisasi indikator Kinerja Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan oleh Perangkat Daerah mencapai 95.24%. untuk mencapai target indikator Kinerja Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan kegiatan ditumpangkan pada kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil. Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.28
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

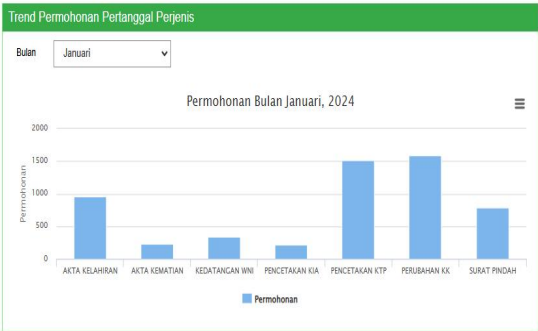
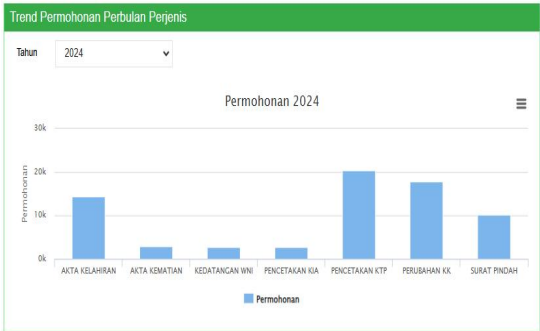
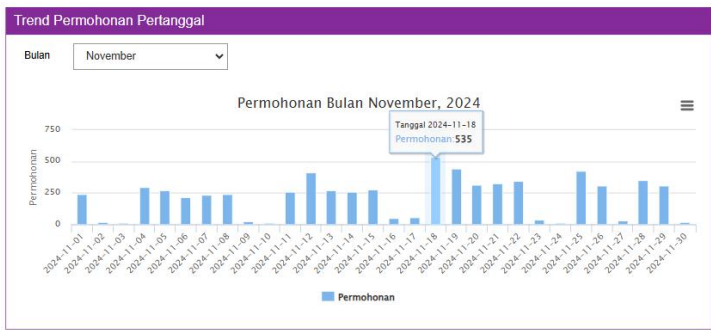
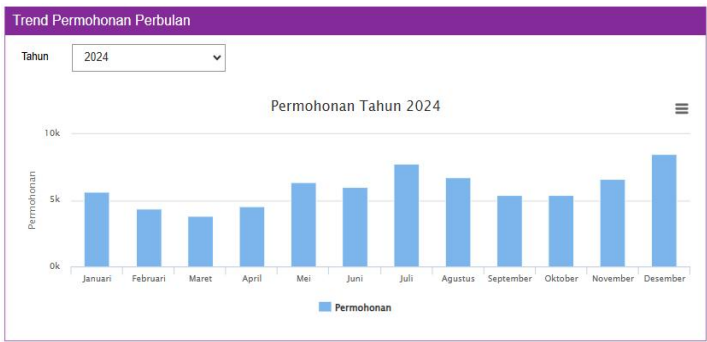
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatatn Sipil	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah	190.46%	-	190.46%
JUMLAH			190.46%	-	190.46%

h. Efisiensi Pelayanan

Dengan penerapan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM)/secara online, sangat membantu pelayanan Disdukcapil baik

secara anggaran, jumlah pelayanan dan juga tenaga operator. Dibanding dengan pelayanan secara tatap muka secara penuh, pelayanan melalui aplikasi DCM lebih dapat melayani lebih banyak permohonan. Dimana dulunya hanya melayani 200-250 permohonan tiap hari, sekarang dapat melayani hingga lebih dari 500 permohonan tiap hari.

Diagram Pelayanan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) tahun 2024



Analisis Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan” Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pada sasaran strategis tersebut sebanyak 1 Program dan 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran yang telah diserap sebesar Rp. 1.755.720.909, atau 97.54% dari jumlah anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.800.000.000,-. untuk lebih jelasnya, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.29
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	6=4-5
1	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99.3%	99.45%	1.800.000.000	1.755.720.909	97.54
1.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	55 Orang	55 Orang	1.800.000.000	1.755.720.909	97.54
JUMLAH				1.800.000.000	1.755.720.909	97.54

REWARD DAN PUNISHMENT

Reward diberikan kepada pegawai swakelola (non ASN) sebanyak 2 orang/bulan yang memperoleh nilai tertinggi sesuai penilaian Tim Etika. Setiap pegawai yang menerima reward akan ditampilkan pada website Dinas Dukcapil. Reward juga diberikan kepada Wali Nagari mitra kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan terutama terkait pelayanan Online dalam rangka mendorong digitalisasi pelayanan publik.

Beberapa manfaata dalam pemberian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

1. Meningkatkan Motivasi dan Kinerja Pegawai
2. Mendorong Inovasi dan Kreativitas
3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
4. Membangun Budaya Kerja yang Positif
5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme
6. Mencegah Praktik Maladministrasi seperti percaloan, pelanggaran SOP pelayanan dan sebagainya.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953
Website : www.dukcapil.padangpariaman.go.id
Email Layanan Pengaduan : dukcapil@padangpariaman.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 400.3.3.4/62/KEP/DISDUKCAPIL-2024

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA PETUGAS PELAYANAN NON APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN
NAGARI YANG MEMILIKI KINERJA TERTINGGI DALAM PELAYANAN ADMINDUK
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BULAN JANUARI 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu melaksanakan pemberian penghargaan (reward) kepada petugas pelayanan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Nagari yang memiliki kinerja tertinggi dalam pelayanan Adminduk di Kabupaten Padang Pariaman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang pemberian penghargaan (reward) kepada petugas pelayanan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Nagari yang

2. Menetapkan Nagari yang memiliki kinerja tertinggi dalam pelayanan Adminduk pada bulan Januari 2024 sebagai berikut;
I. Nagari Koto Tinggi;
II. Nagari Lurah Ampalu.

KEENAM : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku setiap bulannya dan akan diperbaharui pada bulan berikutnya.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas berlaku untuk bulan Januari 2024.

Dikeluarkan di : Pariaman
Pada tanggal : 8 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



INDRA UTAMA, AP, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197501011993111002

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kpd yth:
1. Bupati Padang Pariaman & Wakil Bupati Padang Pariaman;
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman & Wakil Inspektur;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman & Wakil Kepala;
5. Yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian penghargaan (Reward) kepada petugas pelayanan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Nagari yang memiliki kinerja tertinggi dalam pelayanan Adminduk di Kabupaten Padang Pariaman;
KEDUA : 1. Instrumen yang dinilai untuk petugas pelayanan Non Aparatur Sipil Negara antara lain :
a. Kinerja, bobot 30%;
b. Absensi, bobot 15%;
c. BUPAPRI (Buku Panduan Prilaku), bobot 10%;
d. Pohon Impian bagi Operator Front Office, bobot 5%;
e. Pengaduan/Komplain, bobot 10%;
f. Hasil Rapat Tim Komite Etika 30%.
2. Instrumen yang dinilai untuk Nagari yang memiliki kinerja tertinggi dalam pelayanan kematan antara lain :
a. Bersihnya data base kematan yang ada di Nagari;
b. Rutin melaporkan data peristiwa kematan warga setiap bulan ke Disdukcapil paling lama setiap tanggal 3 setiap bulannya;
c. Rutin melaporkan setiap peristiwa kematan yang terjadi di Nagari paling lama 3 hari setelah peristiwa kematan terjadi;
d. Mengisi Buku Pokok Pemakaman Nagari (Bupokari);
e. Kinerja tertinggi aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)
f. Mengajukan permohonan akta pencatatan sipil melalui Aplikasi Sipakem/e-life dan DCM (Dukcapil Ceria Mobile)
KETIGA : Penilaian kinerja dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh Tim Komite Etika yang diangkat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.



Reward bagi pegawai non ASN dan Pemerintah Nagari sebagai apresiasi atas kinerja pelayanan adminduk terbaik

Maksud dan tujuan pemberian reward adalah dalam rangka sebagai apresiasi kepada petugas pelayanan (non ASN) dan Nagari dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam penentuan pemberian reward telah dibuat ketentuan yang telah diatur pada SK Reward, sebagai berikut:

Ketentuan Pemberian Reward :

1. Instrumen yang dinilai untuk petugas pelayanan Non Aparatur Sipil Negara antara lain :
 - a. Kinerja, bobot 30%;
 - b. Absensi, bobot 15%;
 - c. BUPAPRI (Buku Panduan Prilaku), bobot 10%;

- d. Pohon Impian bagi Operator Front Office, bobot 5%;
 - e. Pengaduan/Komplain, bobot 10%;
 - f. Hasil Rapat Tim Komite Etika 30%.
2. Instrumen yang dinilai untuk Nagari yang memiliki kinerja tertinggi dalam pelaporan kematian antara lain :
- a. Bersihnya data base kematian yang ada di Nagari;
 - b. Rutin melaporkan data peristiwa kematian warga setiap bulan ke Disdukcapil paling lama setiap tanggal 3 setiap bulannya;
 - c. Rutin melaporkan setiap peristiwa kematian yang terjadi di Nagari paling lama 3 hari setelah peristiwa kematian terjadi;
 - d. Mengisi Buku Pokok Pemakaman Nagari (Bupokari);
 - e. Kinerja tertinggi aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)
 - f. Mengajukan permohonan akta pencatatan sipil melalui Aplikasi Sipakem/e-life dan DCM (*Dukcapil Ceria Mobile*)

Selain memberikan Reward, Dinas Dukcapil juga memberikan SK Surat Peringatan kepada Pegawai Dinas Dukcapil yang melakukan kesalahan ataupun pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, ada beberapa Pegawai Swakelola yang diberikan surat teguran atau Punishmen.

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953
Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id
Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 800.1.10.4/14/KEP/DISDUKCAPIL-2024
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Membaca : 1. Surat Pernyataan Perjanjian Kerja Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 02 Januari 2024;

2. Berita Acara Rapat Tim Komite Etika yang menyatakan Saudara RAVIOZA ALVARIZI telah melanggar Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 04/KEP/DISDUKCAPIL-2022 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Non ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan tingkat pelanggaran disiplin sedang, yaitu:

a. Pasal 3 Ayat (3) poin a, yaitu terlambat lewat pukul 08.00 WIB maksimal 2x dalam sebulan;

b. Pasal 3 Ayat (3) poin g, yaitu melakukan pelanggaran disiplin ringan, yang sama dengan akumulasi surat teguran 2x; dan

c. Pasal 3 Ayat (3) poin h, yaitu melakukan proses pelayanan.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pelanggaran tersebut diatas nomor 2 telah dilakukan teguran secara lisan oleh atasan, terkait tindakan dan perilaku bersangkutan Sdr. RAVIOZA ALVARIZI yang telah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Pelanggaran Disiplin Sedang kepada :

KESATU : Nama : RAVIOZA ALVARIZI
Jabatan : Petugas Keamanan

Karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan melanggar peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka diberikan sanksi pasal 5 Ayat (2) poin c, yaitu berupa pemutusan hubungan kerja selama 1 (satu) bulan dengan tidak diberikan haknya terhutang mulai tanggal 01 Maret s.d 31 Maret 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PARIAMAN
PADA TANGGAL : 20 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Yang Menerima Teguran,

(RAVIOZA ALVARIZI)

INDRA UTAMA, AP. M.Si
NIP. 197501011993111002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
2. Kepala BPPD Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala BKPD Kabupaten Padang Pariaman;
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953
Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id
Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 800.1.10.4/56/KEP/DISDUKCAPIL-2024
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Membaca : 1. Surat Perjanjian Kerja An. CHARLY ROMIOS, SE pada Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Peninjauan Urusan Pemerintah Daerah Nomor : 800.1.10.2/39/KEP/DISDUKCAPIL-2024 tanggal 02 Januari 2024, pada:

a. Pasal 3 Ayat (6) dan (7), tentang Hak dan Kewajiban;

b. Pasal 6 Ayat (1) poin c, tentang Pemutusan Hubungan Kerja, apabila melakukan pelanggaran disiplin berat.

2. Berita Acara Rapat Tim Komite Etika yang menyatakan Saudara CHARLY ROMIOS, SE telah melanggar Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800.1.10.4/15/KEP/DISDUKCAPIL-2024 tentang Disiplin Pegawai Non ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

a. Pasal 3 Ayat (4) poin b, butir 3, yaitu melakukan entri data tanpa persyaratan;

b. Pasal 3 Ayat (4) poin b, butir 2, yaitu melakukan pelanggaran disiplin sedang yang sama dengan akumulasi 2x;

c. Pasal 3 Ayat (4) poin a, butir 2, yaitu melanggar SOP pelayanan.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pelanggaran tersebut diatas nomor 2 telah dilakukan teguran secara lisan oleh atasan, terkait tindakan dan perilaku bersangkutan Sdr. CHARLY ROMIOS, SE yang melakukan entri data tanpa persyaratan, melanggar SOP pelayanan dan melakukan pelanggaran disiplin sedang yang sama dengan akumulasi 2x;

b. bahwa berdasarkan laporan dari Tim Komite Etika pada tanggal 17 Juli 2024, Sdr. CHARLY ROMIOS, SE tanggal 29 Mei 2024 pukul 08:29:25 telah melakukan Entri Perubahan Elemen Data terpusat bagian Nama Kedua Orang Tua An. Adzir dengan NIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Pelanggaran Berat 1 kepada :

KESATU : Nama : CHARLY ROMIOS, SE
Jabatan : Penata Layanan Operasional bagian Pelayanan
Perekaman KTP-el dan Petugas AJTEK

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800.1.10.4/15/KEP/DISDUKCAPIL-2024 tentang Disiplin Pegawai Non ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, untuk Hukuman Pelanggaran Disiplin yang diberikan jatuh pada Pasal 5 Ayat (3) poin a, yaitu Dikutus kontrak kerja selama 3 bulan tanpa diberikan haknya.

Dokumen ini telah disandergaji secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE), BSSN

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PARIAMAN
PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Yang Menerima Teguran,

(CHARLY ROMIOS, SE)

INDRA UTAMA, AP. M.Si
NIP. 197501011993111002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
2. Kepala BPPD Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala BKPD Kabupaten Padang Pariaman;
4. Arsip.

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Padang Pariaman

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA Indeks	A	90%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A Indeks	A	100%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	99.80%	99.80%
		Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	99.5%	97.63%	98%
		Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	60%	57.53%	96%
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	98%	98.35%	100,36%
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100%	100%	100%
		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah	50%	95.24%	190.48%

REVISI					
Ketua Tim		Kendudukan dan		Pencatatan Sipil	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
20/12/24	[Signature]	20/12/24	[Signature]	20/12/24	[Signature]

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelud	[Signature]
Inspektur	[Signature]
Kabag Organisasi	[Signature]

Jumlah Anggaran Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024 :
Rp. 5.265.961.120,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran
Strategis Tahun 2024 : Rp. 5.034.580.143,- Jumlah Persentase Realisasi Anggaran
untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024 : 95,61%

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dicapai melalui pelaksanaan 5 program, 11 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.265.961.120,- dan realisasi sebesar Rp. 5.034.580.143,- dengan capaian persentase 95,61 %. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan Sub Kegiatan anggaran dan realisasi anggaran per program tahun 2024 Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL
PADANG PARIAMAN|TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.815.489.913	3.456.361.220	3.278.859.234	94.60%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.130.000	0	0	0
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.420.000	0	0	0
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Perangkat Daerah	8.710.000	0	0	0
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.660.824.813	2.471.796.220	2.358.764.705	95.43%
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.562.304.813	2.374.386.220	2.262.434.705	95.29%
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.520.000	97.410.000	96.330.000	98.89%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.440.000	0	0	0
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	0	0	0
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	6.480.000	0	0	0
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.364.400	25.333.000	18.973.655	74.90%
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.895.000	5.764.000	4.000.000	69.40%
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.869.400	12.819.000	12.774.744	99.65%
2.3	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	9.000.000	6.750.000	2.198.900	32.58%
2.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.600.000	0	0	0
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	947.840.700	883.041.900	827.358.963	93.69%
3.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.828.700	19.829.900	15.282.600	77.07%
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.000.000	181.000.000	161.276.363	89.10%

**LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL
PADANG PARIAMAN|TAHUN 2024**

3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	747.012.000	682.212.000	650.800.000	95.40%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.890.000	85.790.000	73.761.911	85.98%
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.950.000	23.850.000	19.846.336	83.21%
4.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.840.000	27.840.000	25.926.460	93,13%
4.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.100.000	34.100.000	27.989.115	82.08%
II	Program Pendaftaran Penduduk	21.580.000	0	0	0
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	21.580.000	0	0	0
1.1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	21.580.000	0	0	0
III	Program Pencatatan Sipil	1.750.000.000	1.800.000.000	1.755.720.909	97.54%
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.750.000.000	1.800.000.000	1.755.720.909	97.54%
1.2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	1.750.000.000	1.800.000.000	1.755.720.909	97.54%
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.610.000	0	0	0
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan	5.660.000	0	0	0
1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	5.660.000	0	0	0
2	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	14.020.000	0	0	0
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di	5.820.000	0	0	0

**LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL
PADANG PARIAMAN|TAHUN 2024**

	Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
2.2	Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000	0	0	0
3	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.930.000	0	0	0
3.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.930.000	0	0	0
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	5.000.000	0	0	0
1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukanj	5.000.000	0	0	0
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	5.000.000	0	0	0
	JUMLAH	5.618.679.913	5.265.961.120	5.034.580.143	95.61%

3.4. PRESTASI

PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2016 s/d 2024

PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2016



PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2017



PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2018





PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2019



PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2020



PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2021



PENGHARGAAN TAHUN 2022



PENGHARGAAN TAHUN 2023



PENGHARGAAN TAHUN 2024



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah :

- 1) Melakukan pelayanan keliling dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia dalam hal pengiriman dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 3) Semua indikator Kinerja IKU yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencapai sasaran.

Dari 9 indikator kinerja sasaran strategis, 5 indikator kinerja sasaran strategis telah sesuai dan melebihi target renstra dan PK tahun 2024. Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2024 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2024 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah Ke Depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

Meningkatkan tertib administrasi Kependudukan melalui Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pemanfatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diwujudkan dengan berbagai inovasi pelayanan terutama pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam mewujudkan sasaran tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwujudkan dengan 4

**LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL
PADANG PARIAMAN|TAHUN 2024**

Program yakni Program Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Profil Kependudukan.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat Padang Pariaman maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, 5 Maret 2025
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



INDRA UTAMA, AP,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 197501011993111002